



PENETAPAN
Nomor 93/Pdt.P/2025/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon:

Nama : **SUGIYANTO**;
Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan, 05 Juli 1993;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
Alamat : Gg. Menur Kelinci RT. 003 / RW. 009,
Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan
Timur, Kota Pekalongan;

Yang selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan para Saksi;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 25 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 25 April 2025, di bawah register perkara Nomor 93/Pdt.P/2025/PN Pkl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama **SUYANTO** lahir di Pekalongan 05 Juli 1993 anak Kesatu Laki-laki dari pasangan suami isteri **KOMARUDIN** dan **MUSAROH** sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 257/IST/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 21 September 1993;
2. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama pemohon yang ada di dalam Akta kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **SUYANTO** diganti menjadi **SUGIYANTO**;
3. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan karena adanya kesalahan ketik di akta

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2025/PN Pkl.



kelahiran pemohon dan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;

4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang ada di Akta kelahiran pemohon Nomor : 257/IST/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 21 September 1993 yaitu dari yang tertulis **SUYANTO** diganti menjadi **SUGIYANTO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di muka persidangan yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3375030507930003 atas nama SUGIYANTO tertanggal 14-06-2023 yang dikeluarkan oleh Kota Pekalongan, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 337502121119004 atas nama kepala Keluarga SUGIYANTO tertanggal 09-03-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0487 / 07 / XI / 2018 tertanggal 07-11-2018 atas nama SUGIYANTO dan ERNA SEPTIANA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Kelahiran No. 474.1/174 atas nama SUGIYANTO tertanggal 6 September 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 257/IST/1993 atas nama SUYANTO tertanggal 21 September 1993 yang dikeluarkan oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata surat-surat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai P-5, selanjutnya surat bukti aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar 2 (dua) orang Saksi, di bawah sumpah kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **YANUAR RAMADHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan kakak Ipar dari Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon saat ini di Gg. Menur Kelinci RT.003 / RW.009 Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya nama Pemohon tertulis **Suyanto** menjadi **Sugiyanto**;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon yang benar adalah Sugiyanto, dan dari dulu Pemohon dikenal dengan nama Sugiyanto;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah melihat dokumen yang dimiliki Pemohon itu semua atas nama SUGIYANTO seperti pada Dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Nikah;



- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, dan dalam Akta kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis **SUYANTO**;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran milik Pemohon berbeda dengan nama Pemohon yang sebenarnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon yang tertulis dalam KTP, KK dan Akta Nikah milik Pemohon tertulis dengan nama **SUGIYANTO**;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon, agar nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran menjadi sama dan sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis dalam KTP, KK dan Akta Nikah, dan agar sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu Sugiyanto;
 - Bahwa Pemohon juga tidak memiliki tanggungan hutang maupun piutang dengan pihak bank, lembaga keuangan bukan bank, ataupun orang perseorangan nama Pemohon yang saat ini tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut karena akan digunakan untuk mengurus Paspor untuk bekerja di luar Negeri yaitu di Taiwan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi RAMUTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan mertua dari Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon saat ini di Gg. Menur Kelinci RT.003 / RW.009 Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya nama Pemohon tertulis **Suyanto** menjadi **Sugiyanto**;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon yang benar adalah Sugiyanto, dan dari dulu Pemohon dikenal dengan nama Sugiyanto;



- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah melihat dokumen yang dimiliki Pemohon itu semua atas nama SUGIYANTO seperti pada Dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Nikah;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, dan dalam Akta kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis SUYANTO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran milik Pemohon berbeda dengan nama Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon yang tertulis dalam KTP, KK dan Akta Nikah milik Pemohon tertulis dengan nama SUGIYANTO;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon, agar nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran menjadi sama dan sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis dalam KTP, KK dan Akta Nikah, dan agar sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu Sugiyanto;
- Bahwa Pemohon juga tidak memiliki tanggungan hutang maupun piutang dengan pihak bank, lembaga keuangan bukan bank, ataupun orang perseorangan nama Pemohon yang saat ini tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut karena akan digunakan untuk mengurus Paspor untuk bekerja di luar Negeri yaitu di Taiwan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang ada di Akta kelahiran pemohon Nomor : 257/IST/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 21 September 1993 yaitu dari yang tertulis **SUYANTO** diganti menjadi **SUGIYANTO**;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang Saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan lebih dulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama di dalam Akta Catatan sipil telah diatur secara jelas dalam Pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut dengan dihubungkan ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 44, angka 6, maka pokok permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah termasuk *yurisdiksi* perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3375030507930003 atas nama SUGIYANTO dan P-2 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor 337502121119004 atas nama kepala Keluarga SUGIYANTO, serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gg. Menur Kelinci RT. 003 / RW. 009, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota



Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama Sugiyanto bertempat tinggal di Gg. Menur Kelinci RT.003 / RW.009 Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya nama Pemohon tertulis **Suyanto** menjadi **Sugiyanto**;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon, agar nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran menjadi sama dan sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis dalam KTP, KK dan Akta Nikah, dan agar sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu Sugiyanto;
- Bahwa benar Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut karena akan digunakan untuk mengurus Paspor untuk bekerja di luar Negeri yaitu di Taiwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama kepada Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan agar diizinkan melakukan perubahan nama Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran Pemohon, yang sebelumnya tertulis nama **SUYANTO** diganti menjadi **SUGIYANTO**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk merubah atau mengganti nama Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah "kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan “Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa perbaikan data statis setiap warga Negara merupakan hak warga Negara yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sepanjang perubahan data tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan adat setempat serta tidak menimbulkan hukum baru atau memiliki tujuan menghilangkan tanggung jawab dihadapan hukum, oleh karenanya perbaikan data statis setiap warga Negara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari elemen peristiwa penting sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, serta keterangan para Saksi, diperoleh fakta bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon SUYANTO, selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon tersebut menjadi SUGIYANTO dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Pemohon tidak pernah dan tidak sedang berurusan dengan pihak yang berwajib ataupun mempunyai hutang maupun piutang dengan lembaga keuangan ataupun perorangan dengan menggunakan nama lama Pemohon maupun nama baru yang akan ditambahkan oleh Pemohon, oleh karenanya Hakim Pengadilan Negeri berpendapat Permohonan Pemohon untuk meminta izin perubahan nama yang ada di dalam akta kelahiran Pemohon patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian nama Pemohon yang ada didalam akta kelahiran Pemohon Nomor 257/IST/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 21 September 1993, secara hukum dinyatakan mengalami perubahan, yakni yang sebelumnya tertulis nama SUYANTO diganti menjadi SUGIYANTO;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2025/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 257/IST/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 21 September 1993 tersebut mengalami perubahan identitas tersebut di atas, maka secara hukum diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang ada didalam akta kelahiran Pemohon, yang sebelumnya tertulis nama SUYANTO diganti menjadi SUGIYANTO, serta mencatatnya dalam buku register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, asas yang berlaku saat ini untuk pencatatan peristiwa kependudukan adalah asas domisili yaitu pencatatan dilakukan atas laporan dari Penduduk di Istansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 52 dan Pasal 64 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang ada di Akta kelahiran pemohon Nomor : 257/IST/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 21 September 1993 yaitu dari yang tertulis **SUYANTO** diganti menjadi **SUGIYANTO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp175.000,00,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **14 Mei 2025**, oleh **Listyo Arif Budiman, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Subagyo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Subagyo, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Biaya proses | : Rp75.000,00 |
| - PNPB | : Rp10.000,00 |
| - Biaya redaksi | : Rp10.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya meterai : Rp10.000,00
- Sumpah : Rp40.000,00

----- +

Jumlah : Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu
Rupiah);